



# Mendorong Kampanye yang Inklusif Tanpa Ujaran Kebencian dan Hoaks

Yolanda Panjaitan

Disampaikan dalam The Indonesian Forum, TII, 24 Agustus 2023



# Waktu Pelaksanaan Kampanye menurut (PKPU No. 15 Tahun 2023)

- Kampanye 2024 dilaksanakan selama 75 hari.
- **28 November – 10 Februari 2023:** pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga.
- **21 Januari – 10 Februari 2023:** rapat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik, media massa daring (jadwal rapat umum akan diatur oleh KPU, dilakukan partai secara bergiliran.)



# Jenis Aktivitas Kampanye

Mengacu pada UU No.7 tahun 2017, penggunaan dana kampanye ditujukan untuk berbagai jenis aktivitas yang meliputi :

Sam

Pertemuan  
Terbatas

Pertemuan Tatap  
Muka

Rapat Umum

Penyebaran  
Bahan Kampanye

Media Sosial

Pemasangan Alat  
Peraga

Iklan Cetak,  
Elektronik, Internet

Debat Tentang Materi  
Kampanye \*

Cari

Iklan

UJARAN KEBENCIAN

## Mendefinisikan Ujaran Kebencian

Di negara yang majemuk seperti Indonesia, tak mudah mendefinisikan ujaran kebencian. Mengingat rawan terjadi di tahun politik dan bisa memicu polarisasi, ujaran kebencian perlu diantisipasi menjelang Pemilu 2024 ini.

Audio Berita 10 menit

Oleh **DIAN DEWI PURNAMASARI**  
28 April 2023 06:00 WIB · 6 menit baca

A TEKS

CNN Indonesia

Home Nasional Internasional Ekonomi Olahraga Teknologi Otomotif Hiburan Gaya Hidup

Pemilu 2024 Piala AFF U-23 Pilpres 2024 Budiman Sudjatmiko

## Bobby Nasution Umumkan Kota Medan Anti LGBT

CNN Indonesia

Senin, 02 Jan 2023 08:11 WIB

Bagikan:

4kompasiana

KATEGORI TERPOPULER TERBARU HEADLINE TOPIK PILIHAN INFINITE

Advertisement

CATATAN

## Pengusiran Syiah Sampang, Korban Politik Lokal yang Selalu Terulang

29 Juni 2013 16:22 | Diperbarui: 24 Juni 2015 11:15 | 252 0 1

# Kegiatan Lain dalam Kampanye Menurut PKPU No. 15/2023



Lomba



Pasar Murah



Jalan Sehat



Bazaar



Kegiatan Hiburan


# Tantangan penegakan hukum kampanye

- Kapasitas penyelenggara pemilu dalam menerjemahkan ketentuan dalam UU Pemilu No. 7/2017 menjadi aturan teknis yang dapat menjangkit penyebaran hoaks dan ujaran kebencian sebagai pelanggaran.
- Kritik terhadap pemerintah / lembaga pemerintah / partai tertentu dibelokkan sebagai bentuk hoaks atau ujaran kebencian.
- Minimnya kesadaran akan transaksi programatik antara calon / partai dengan pemilih membuat maraknya penggunaan identitas minoritas.

# Rekomendasi

- Pendidikan bagi pelaksana kampanye caleg dan/atau partai tentang kampanye inklusif.
- Pendidikan bagi pengawas pemilu dan instansi terkait lain dalam memilah hoaks dan ujaran kebencian
- Pendidikan pemilih untuk kritis mengidentifikasi dan menganalisis hoaks dan ujaran kebencian.





TWITTER | INSTAGRAM

**@cakrawikara**

FACEBOOK | LINKEDIN | YOUTUBE

**Cakra Wikara Indonesia**

WEBSITE

**cakrawikara.id**

